



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211

Email. info@dpmpptsp.inhukab.go.id Website. dpmpptsp.inhukab.go.id

R E N G A T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor :14/DPMPPTSP/IOSS-IZIN/XI/2022**

- Membaca : Surat Permohonan YAYASAN MISI ISLAMIYAH tanggal 03 November 2022 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor 421/DISDIKBUD/1298 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum : YAYASAN MISI ISLAMIYAH
Nama Sekolah : SDS SWASTA YMI TANI MAKMUR
Nama Penanggung Jawab : Drs. HERMAN
Tingkat Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar
Nama KBLI : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI : 85121
Alamat Sekolah : Komplek PT. INECDA Desa Tani Makmur
Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : R E N G A T
PADA TANGGAL : 08 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721011-199903 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.